

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas berdasarkan norma, adat atau kebiasaan dalam masyarakat.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan hak untuk menikmati.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiandan Bidang-bidang yang membawahkan Seksi-seksi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
- a. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak; dan
 - 3) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menangani urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyelenggaraan pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. pengkajian dan pengusulan kebijakan pemerintah kabupaten dibidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan program kegiatan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat;
- f. pelaksanaan pengendalian sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan partisipasi masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data terpilah perempuan dan anak;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pengoordinasian dan penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait;
- f. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kasubbag, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Dinas;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - f. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - g. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Dinas;
 - h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengantugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kasubbag, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;

- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengantugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan

Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusankajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- b. penyiapan forumkoordinasidansinkronisasi dalam penyusunan, penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdansupervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaanperempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakanpelaksanaanpengarusutamaan genderdanpemberdayaanperempuandibidangekonomi,sosial,politik hukum dan kualitaskeluarga;
- e. penyiapanperumusankebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakanpengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan forumkoordinasidansinkronisasi penyusunan, penerapankebijakan pengumpulan, pengolahan,analisisdanpenyajiantadadan informasigenderdibidangekonomi,sosial,politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi,distribusi dan penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdan supervise kebijakan pengumpulan, pengolahan,analisisdanpenyajiantadadan informasigenderdibidangekonomi,sosial,politik, hukum dan kualitas keluarga;

- h. penyiapan standarisasi pelebagaan pengarusutamaan gender dan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - c. melaksanakan sosialisasi, distribusi bahan pemberian bimbingan teknis, supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - f. menyiapkan pelebagaan dan standarisasi lembaga pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - c. melaksanakan sosialisasi, distribusi bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
 - f. menyiapkan kelembagaan standarisasi lembaga pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - c. melaksanakan sosialisasi, distribusi bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
 - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
 - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

- f. melaksanakan sosialisasi dan distribusi, dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- g. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak anak;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 12

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 13

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, kajian kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi penerapan kebijakandibidang pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- c. penyiapanfasilitasi,sosialisasi, distribusikebijakan dan bahanpemberianbimbinganteknisdansupervisi penerapan kebijakandibidangpencegahan, penanganan dan perlindunganterhadapperempuankorban kekerasan didalamrumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapanpenguatandanpengembanganlembagapenyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korbankekerasan di dalam rumah tangga,di bidang ketenagakerjaan, dalam situasidarurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan,penanganan, dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kebijakan danperumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. penyiapanforumkoordinasipenyusunankebijakan danpenyiapansinkronisasipenerapankebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- h. penyiapanfasilitasi,sosialisasi, distribusikebijakan dan penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdansupervisi penerapan kebijakandi bidang perlindungan khusus anak;
- i. penyiapanpenguatandanpengembanganlembagapenyedia layanan bagi anak yangmemerlukan perlindungan khusus;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- k. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dansinkronisasipenerapankebijakan pemenuhan hak anakterkaitmaksipil,informasidan partisipasi,pengasuhan, keluarga

- dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusibahanpemberianbimbinganteknisdansupervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - o. penyiapanperumusankebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi penerapankebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiandatan dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - q. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan, bahanpemberianbimbinganteknisdansupervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiandatan dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - r. penyiapanpelembagaan,penguatandanpengembanganlembagapenyedia layanan pemenuhanhakanakpadalembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - s. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakanpengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinassesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakankebijakandibidangpencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam

- rumah tangga, di bidangketenagakerjaan, dalam situasidaruratdankondisikhusus sertadaritindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan koordinasi kebijakan dibidangpencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melaksanakansosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi dibidangpencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuankorban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menyiapkanpenguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalamrumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
 - e. melaksanakanpengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datadan informasi di bidang perlindungan perempuan;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakandibidangperlindungan khusus anak;
 - b. melakukankoordinasi kebijakan dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang perlindungan khusus anak;
 - c. melaksanakansosialisasidandistribusikebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perlindungan khusus anak;
 - d. menyiapkanpenguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus;

- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. melakukan koordinasi kebijakan dan sinkronisasi penerapan kebijakan dalam pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan distribusi kebijakan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan dalam pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

- anak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 53